

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan langsung, berupa kunjungan langsung ke tempat tukang gigi sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun yang mana pengawasan ini tidak dijalankan dengan optimal karena hanya dilakukan pada saat suatu izin akan diterbitkan. Pengawasan tidak langsung dalam bentuk penerimaan laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dari tukang gigi bersangkutan, hal ini belum dilakukan oleh tukang gigi Ari dan tukang gigi Bahri dikarenakan jumlah pasien yang sedikit. Pengawasan preventif telah dilakukan, pengawasan represif belum pernah dijalankan, karena laporan pelanggaran hampir tidak pernah diterima.
2. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang hanya berupa pembinaan dan menyarankan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permenkes tentang Tukang Gigi.

B. Saran

1. Agar Dinas Kesehatan Kota Padang bersama dengan puskesmas dapat mendiskusikan hal mengenai peningkatan intensitas dilaksanakannya pengawasan, karena pengawasan yang dilakukan 1 (satu) kali dalam

satu tahun dianggap tidak efektif. Dan pengawasan seharusnya dilakukan rutin setiap tahun, bukan hanya saat akan diterbitkannya suatu izin. Dan sosialisasi tentang pekerjaan tukang gigi kepada masyarakat sekitar oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, sehingga masyarakat bisa memahami dan melaporkan jika ada pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh tukang gigi.

2. Agar Dinas Kesehatan Kota Padang dan puskesmas dalam melakukan pengawasan tidak berfokus kepada kebersihan dan kelengkapan alat saja, tetapi juga berfokus pada jenis kegiatan yang dilakukan oleh tukang gigi yang bersangkutan. Dan diperlukannya ketegasan dari Dinas Kesehatan Kota Padang mengenai pemberian sanksi administrasi bagi tukang gigi yang melanggar ketentuan peraturan Permenkes tentang tukang gigi.

